



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Atito Rizal Wahyu Pratama alias Tito Bin Agus Anang Wahyu Widodo; |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/16 November 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : JL. Khairul Anwar No. 9 RT 001/RW 001, Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Atito Rizal Wahyu Pratama alias Tito Bin Agus Anang Wahyu Widodo ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;

Terdakwa Atito Rizal Wahyu Pratama alias Tito Bin Agus Anang Wahyu Widodo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa Atito Rizal Wahyu Pratama alias Tito Bin Agus Anang Wahyu Widodo tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ATITO RIZAL WAHYU PRATAMA Als. TITO Bin. AGUS ANANG WAHYU WIDODO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATITO RIZAL WAHYU PRATAMA Als. TITO Bin. AGUS ANANG WAHYU WIDODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;--
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 warna Biru Metalik IMEI 1 : 860650056243653 dan IMEI 2 : 860650056243646 dengan nomor Simcard 1 : 085750972506
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 plus warna putih IMEI 1 : 354831096134580 dengan nomor Simcard 1 : 083848731975

Dirampas untuk negara ; -----

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/TRGAL/08/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bawa terdakwa ATITO RIZAL WAHYU PRATAMA Als. TITO Bin. AGUS ANANG WAHYU WIDODO bersama-sama saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 20 Rt. 020 Rw. 007 Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat/kemanfaatan dan mutu**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 00.15 WIB saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI menerima pesan WhatsApp dari saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1B (100 butir) selanjutnya saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI memberi tahu terdakwa bahwa ada yang memesan pil dobel L selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI diajak terdakwa untuk mengambil pil dobel L kepada saksi MOCHAMMAD ROFIK

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. MAMPEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bertemu di warung nasi goreng "Kondang Rasa" masuk Ds. Tretek Kec./Kab. Tulungagung selanjutnya saksi MOCHAMMAD ROFIK Als. MAMPEK menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saksi MOCHAMMAD ROFIK Als. MAMPEK sebesar seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya tersebut kepada saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI selanjutnya saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI membawa pulang pil dobel L tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.15 WIB anak GALUH SATRIA MANDALA Bin. Alm. TEGUH PONIDI mengirimkan pesan Whatshaap kepada terdakwa menanyakan harga jual pil dobel L tersebut karena pil dobel L akan diambil oleh yang pesan lalu terdakwa memberikan harga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / 75 butir pil dobel L dan untuk bagian saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI akan diberikan tersendiri kemudian sekira jam 12.00 WIB saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET datang kerumah saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI mengambil pesanan pil dobel L selanjutnya anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya tersebut kepada anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI mengambil uang hasil penjualan pil dobel L selanjutnya terdakwa mengajak saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI makan dan juga memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di halaman Stadion Menak Sopal Trenggalek, petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET karena saksi anak MUHAMMAD

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET kedapatan membawa pil dobel L yang di simpan disaku celananya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya dan saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET menerangkan pil dobel L tersebut dibeli dari saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI selanjutnya sekira jam 08.00 WIB, saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI ditangkap di rumahnya alamat Jl. Hayam Wuruk No. 20 Rt. 020 Rw. 007 Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dan saat dilakukan penggeledahan badan pada saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 warna Biru Metalik IMEI 1 : 860650056243653 dan IMEI 2 : 860650056243646 dengan nomor Simcard 1 : 085750972506 yang digunakan untuk komunikasi terkait penjualan pil dobel L dengan saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap di rumahnya alamat JL. Khairul Anwar No. 9 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek dan saat dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 plus warna putih IMEI 1 : 354831096134580 dengan nomor Simcard 1 : 083848731975 yang digunakan untuk komunikasi terkait penjualan pil dobel L ;
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET yang dibeli dari saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI dan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 03843/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyebutkan : barang bukti no. 12289/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,896 gram yang disita dari MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt. selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek berpendapat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI menjual pil dobel L kepada saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET dengan dikemas dalam plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya yang pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tata cara pemakaian dan kandungan obat didalamnya, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu bahkan dalam penggunaan yang tidak sesuai aturan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian ;

----- Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / atau ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU ,

KEDUA :

----- Bawa terdakwa ATITO RIZAL WAHYU PRATAMA Als. TITO Bin. AGUS ANANG WAHYU WIDODO bersama-sama saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 20 Rt. 020 Rw. 007 Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian , yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut : --

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 00.15 WIB saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI menerima pesan WhatsApp dari saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1B (100 butir) selanjutnya saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIDI memberi tahu terdakwa bahwa ada yang memesan pil dobel L selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI diajak terdakwa untuk mengambil pil dobel L kepada saksi MOCHAMMAD ROFIK Als. MAMPEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bertemu di warung nasi goreng "Kondang Rasa" masuk Ds. Tretek Kec./Kab. Tulungagung selanjutnya saksi MOCHAMMAD ROFIK Als. MAMPEK menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saksi MOCHAMMAD ROFIK Als. MAMPEK sebesar seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya tersebut kepada saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI selanjutnya saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI membawa pulang pil dobel L tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.15 WIB anak GALUH SATRIA MANDALA Bin. Alm. TEGUH PONIDI mengirimkan pesan Whatshaap kepada terdakwa menanyakan harga jual pil dobel L tersebut karena pil dobel L akan diambil oleh yang pesan lalu terdakwa memberikan harga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / 75 butir pil dobel L dan untuk bagian saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI akan diberikan tersendiri kemudian sekira jam 12.00 WIB saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET datang kerumah saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI mengambil pesanan pil dobel L selanjutnya anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya tersebut kepada anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI mengambil uang hasil penjualan pil dobel L selanjutnya terdakwa mengajak saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI makan dan juga memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI ;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di halaman Stadion Menak Sopal Trenggalek, petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET karena saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET kedapatan membawa pil dobel L yang di simpan disaku celananya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya dan saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET menerangkan pil dobel L tersebut dibeli dari saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI selanjutnya sekira jam 08.00 WIB, saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI ditangkap di rumahnya alamat Jl. Hayam Wuruk No. 20 Rt. 020 Rw. 007 Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dan saat dilakukan penggeledahan badan pada saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 warna Biru Metalik IMEI 1 : 860650056243653 dan IMEI 2 : 860650056243646 dengan nomor Simcard 1 : 085750972506 yang digunakan untuk komunikasi terkait penjualan pil dobel L dengan saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap di rumahnya alamat JL. Khairul Anwar No. 9 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek dan saat dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 plus warna putih IMEI 1 : 354831096134580 dengan nomor Simcard 1 : 083848731975 yang digunakan untuk komunikasi terkait penjualan pil dobel L ;
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saksi anak MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET yang dibeli dari saksi anak GALUH SATRIA MANDALA Bin Alm. TEGUH PONIDI dan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya dan hasil pemeriksannya sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 03843/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyebutkan : barang bukti no. 12289/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,896 gram yang disita

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MUHAMMAD RAHMADANI KUSUMA Als. MAMET adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bawa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab.

Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama ATITO RIZAL WAHYU PRATAMA Als. TITO Bin. AGUS ANANG WAHYU WIDODO yang berpendidikan SLTP bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 tahun 2023 , pasal 145 ayat (1) yang berbunyi , "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

Dan perbuatan terdakwa menyerahkan pil dobel L untuk dijual tersebut telah termasuk praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Nomor 17 tahun

2023, pasal 145 ayat (2) yang berbunyi , "Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian" ;

----- Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1) , (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subagyo, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Khairul Anwar No. 9 RT 001/RW 001, Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras pil dobel L;
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Saksi Jayeng Panji Trisna, SH., Aiptu Mahesa, SH., Aipda M. Darojatus Syaroful Ula, dan Brigadir Yolanda, SH;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan-rekannya menemukan barang bukti 98 (sembilan delapan) butir pil dobel L dengan kemasan plastik hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 8 Plus warna putih dengan IMEI 354831096134580 dengan nomor sim card 083848731975;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.15 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setelah saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet dan Ardiansyah Akbar Herlambang alias Casper pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman Stadion Menak Sopal Trenggalek setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Saksi Mochammad Rofik dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pembelian yang sah dan tidak juga ada resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jayeng Panji Trisna, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Khairul Anwar No. 9 RT 001/RW 001, Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Saksi Subagyo, SH., Aiptu Mahesa, SH., Aipda M. Darojatus Syariful Ula, dan Brigadir Yolanda, SH;
- Bawa dari penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan-rekannya menemukan barang bukti 98 (sembilan delapan) butir pil dobel L dengan kemasan plastik hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 8 Plus warna putih dengan IMEI 354831096134580 dengan nomor sim card 083848731975;
- Bawa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.15 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setelah saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet dan Ardiansyah Akbar Herlambang alias Casper pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman Stadion Menak Sopal Trenggalek setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Saksi Mochammad Rofik dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.00 WIB;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki bukti pembelian yang sah dan tidak juga ada resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Galuh Satria Mandala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Saksi ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 20 RT 020/RW 007, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek karena menjual pil dobel L kepada Anak Saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani Kusuma alias Mamet sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bawa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian memperoleh barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru metalik dengan IMEI 1: 860650056243653 dan IMEI 2: 860650056243646 dengan nomor sim card 1: 085750972506;
- Bawa pil dobel L tersebut diperoleh Anak Saksi dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bawa pil dobel L tersebut dikemas dengan plastik hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya;
- Bawa pembelian tersebut tidak disertai dengan bukti bayar maupun resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Anak Saksi diamarkan oleh petugas kepolisian di halaman Stadion Menak Sopal Trenggalek karena kedapatan memiliki pil dobel L saat sedang mengonsumsinya bersama dengan Ardiansyah Akbar Herlambang alias Casper;
- Bawa saat itu ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik hitam yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya dari diri Anak Saksi;
- Bawa Anak Saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Anak Saksi Galuh Satria Mandala dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bawa saat itu Anak Saksi membeli pil dobel L tersebut dari Anak Saksi Galuh Satria Mandala pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Anak Saksi Galuh Satria Mandala yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 20 RT 020/RW 007, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa pembelian pil dobel L tersebut dilakukan oleh Anak Saksi menggunakan uang hasil patungan dengan Ardiansyah Herlambang alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casper yang masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa pembelian tersebut tidak disertai dengan bukti bayar maupun resep dokter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Mochammad Rofik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di warung nasi Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar;

- Bawa pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 18 (delapan) belas butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru dongker dengan IMEI 1 869855050068391 dan IMEI 2 869855050068383 dengan nomor sim card 085857186436;

- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang yang bernama Bongoh alias Jepang yang beralamat di Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan masuk Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa awalnya saksi menghubungi Bongoh alias Jepang tersebut melalui whatsapp dengan menanyakan apakah pil dobel L tersebut masih ada dan dijawab ada sehingga saksi memesan pil dobel L tersebut kepada Bongoh alias Jepang sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;

- Bawa selanjutnya saksi dikirimi nomor rekening oleh Bongoh alias Jepang dan disuruh untuk mentransfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi hanya dapat mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui m-banking milik bos tempat saksi bekerja dan sisanya menunggu pil dobel L tersebut laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Bongoh atau Jepang mengirim peta ranjauan pil dobel L pesanan saksi dan saksi langsung mengambilnya di pinggir jalan masuk Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
- Bawa saksi tidak memiliki bukti pembelian pil dobel L dari apotek dan tidak pula ada resep dokter;
- Bawa saksi juga tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan pil dobel L;
- Bawa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Natalia Trisnasari, S.Si., Apt.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli adalah seorang ASN yang bekerja sebagai Analis Obat dan Makanan Bidang Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
- Bawa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui tablet berwarna putih dengan logo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bawa ahli tidak mengetahui apakah obat tersebut telah memiliki ijin edar atau tidak karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak dapat diidentifikasi;
- Bawa pil dengan logo "LL" tersebut merupakan obat keras yang memerlukan resep dokter dan digunakan sebagai obat parkinson;
- Bawa kemasan asli pil dobel L tersebut dikemas dalam aluminium;
- Bawa apabila penggunaan pil dengan logo "LL" tidak dengan resep dokter dan tidak dikontrol maka hal tersebut dapat menyebabkan ketergantungan;
- Bawa yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu Apoteker, Asisten Apoteker, dan mempunyai Surat Ijin Praktek dimana yang bersangkutan bekerja di apotek atau suatu perusahaan farmasi ataupun instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor 03843/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Khairul Anwar No. 9 RT 001/RW 001, Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian di rumah;
- Bahwa petugas kepolisian saat itu melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hanphone merek iPhone 8 Plus warna putih dengan IMEI 354831096134580 dengan sim card nomor 083848731975;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Mochammad Rofik;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Mochammad Rofik di Kabupaten Tulungagung menanyakan apakah Saksi Mochammad Rofik berjualan pil dobel L dan dijawab oleh Saksi Mochammad Rofik jika dirinya berjualan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Mochammad Rofik melakukan pemesanan 100 (seratus) butir pil dobel L. Pada malam harinya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Galuh Satria Mandala mengambil pil dobel L tersebut dari Saksi Mochammad Rofik di Tulungagung tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan membayar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus dalam kemasan plastik hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa menjual kembali pil dobel L tersebut kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa pembelian tersebut tidak disertai dengan bukti bayar maupun resep dokter;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 warna Biru Metalik IMEI 1 : 860650056243653 dan IMEI 2 : 860650056243646 dengan nomor Simcard 1 : 085750972506;
3. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 plus warna putih IMEI 354831096134580 dengan nomor Simcard 1 : 083848731975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Mochammad Rofik di Kabupaten Tulungagung menanyakan apakah Saksi Mochammad Rofik berjualan pil dobel L dan dijawab oleh Saksi Mochammad Rofik jika dirinya berjualan;
2. Bawa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Mochammad Rofik melakukan pemesanan 100 (seratus) butir pil dobel L. Pada malam harinya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Galuh Satria Mandala mengambil pil dobel L tersebut dari Saksi Mochammad Rofik di Tulungagung tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan membayar Rp230.000,00

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus dalam kemasan plastik hitam;

3. Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali pil dobel L tersebut kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa Anak Saksi Galuh Satria Mandala menjual kembali pil dobel L tersebut kepada Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Anak Saksi Galuh Satria Mandala yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 20 RT 020/RW 007, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
5. Bahwa pil dobel L yang dibeli oleh Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet dari Anak Saksi Galuh Satria Mandala tersebut dikonsumsi oleh Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet bersama-sama dengan Ardiansyah Akbar Herlambang alias Casper pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman Stadion Menak Sopal Trenggalek;
6. Bahwa Terdakwa, Saksi Mochammad Rofik, Anak Saksi Galuh Satria Mandala, dan Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet bukanlah tenaga kefarmasian ataupun tenaga kesehatan yang memiliki ijin;
7. Bahwa penjualan pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mochammad Rofik, dan Anak Saksi Galuh Satria Mandala tersebut dilakukan tanpa adanya ijin edar;
8. Bahwa pil dobel L tersebut adalah tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek anti parkinson dan merupakan obat keras yang dapat menyebabkan ketergantungan;
9. Bahwa yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu Apoteker, Asisten Apoteker, dan mempunyai Surat Ijin Praktek dimana yang bersangkutan bekerja di apotek atau suatu perusahaan farmasi ataupun instansi pemerintah;
10. Bahwa kemasan asli pil dobel L tersebut dikemas dalam aluminium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Atito Rizal Wahyu Pratama alias Tito Bin Agus Anang Wahyu Widodo**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Mohammad Rofik di Kabupaten Tulungagung menanyakan apakah Saksi Mohammad Rofik berjualan pil dobel L dan dijawab oleh Saksi Mohammad Rofik jika dirinya berjualan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Mohammad Rofik melakukan pemesanan 100 (seratus) butir pil dobel L. Pada malam harinya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Galuh Satria Mandala mengambil pil dobel L tersebut dari Saksi Mohammad Rofik di Tulungagung tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan membayar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus dalam kemasan plastik hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali pil dobel L tersebut kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Galuh Satria Mandala menjual kembali pil dobel L tersebut kepada Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Anak Saksi Galuh Satria Mandala yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 20 RT 020/RW 007, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa pil dobel L yang dibeli oleh Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet dari Anak Saksi Galuh Satria Mandala tersebut dikonsumsi oleh Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamet bersama-sama dengan Ardiansyah Akbar Herlambang alias Casper pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman Stadion Menak Sopal Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Mochammad Rofik, Anak Saksi Galuh Satria Mandala, dan Anak Saksi Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet bukanlah tenaga kefarmasian ataupun tenaga kesehatan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa penjualan pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mochammad Rofik, dan Anak Saksi Galuh Satria Mandala tersebut dilakukan tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut adalah tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek anti parkinson dan merupakan obat keras yang dapat menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu Apoteker, Asisten Apoteker, dan mempunyai Surat Ijin Praktek dimana yang bersangkutan bekerja di apotek atau suatu perusahaan farmasi ataupun instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa kemasan asli pil dobel L tersebut dikemas dalam aluminium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara nyata telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras karena pil dobel L tersebut memiliki kandungan *Triheksifenidil HCl* yang bukan dengan kemasan aslinya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu serta kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan juga jenis pemidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan yang cukup sudah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pertama yang menandakan Terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu juga Terdakwa di persidangan telah menunjukkan penyesalannya sehingga menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Biru Metalik dengan IMEI 1: 860650056243653 dan IMEI 2: 860650056243646 dengan nomor sim card 1: 085750972506; 1 (satu) buah handphone merk iPhone 8 Plus Warna Putih dengan IMEI 354831096134580 dengan nomor sim card: 083848731975; dan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang diketahui masih memiliki nilai ekonomis perlu ditetapkan agar ketiga barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atito Rizal Wahyu Pratama alias Tito Bin Agus Anang Wahyu Widodo telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Biru Metalik dengan IMEI 1: 860650056243653 dan IMEI 2: 860650056243646 dengan nomor sim card 1: 085750972506;
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 8 Plus Warna Putih dengan IMEI 354831096134580 dengan nomor sim card: 083848731975;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

ttd./

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yuli Hartanto, S.H.